

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan regulasi hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan dengan kondisi gangguan mental seperti *skizofrenia*, merupakan elemen fundamental dalam kerangka sistem hukum modern. Setiap negara yang menganut prinsip penegakan hukum wajib memastikan adanya kerangka konseptual terkait pertanggungjawaban berdasarkan standar tertentu yang dapat terukur dalam menentukan kesalahan pelaku kejahatan. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana bersumber dari warisan hukum kolonial Belanda yang mengadopsi tradisi *civil law*. Namun, sistem warisan ini dinilai belum mampu beradaptasi dalam menjawab tuntutan perlindungan hukum yang progresif dan berkeadilan.

Keberadaan negara dalam menjalankan peran melalui perlindungan hukum tercermin melalui peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi kriminal untuk mencegah praktik kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menjadi bukti komitmen konstitusional negara dalam memastikan terpenuhinya hak warga atas rasa aman dan perlindungan hukum yang dijamin secara normatif.

Sejak awal proses hukum, pelaku kejahatan yang diduga melakukan tindak pidana telah dijamin hak-hak proseduralnya, termasuk akses terhadap bantuan hukum, perlindungan dari tindakan penyiksaan, serta perlakuan manusiawi selama proses penahanan. Selain itu, mereka berhak memperoleh informasi jelas terkait tuduhan yang diajukan, mengklaim kompensasi atas kerugian yang timbul, dan menjalani rehabilitasi jika penangkapan, penahanan, atau persidangan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.¹

¹Muhadar, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm, 50.

Namun, maraknya aksi kekerasan yang terus terjadi di masyarakat mengindikasikan bahwa implementasi hukum terhadap pelaku tindak pidana, baik terhadap pelaku yang menderita gangguan mental maupun tanpa gangguan mental belum berjalan optimal. Fenomena ini menegaskan bahwa penanganan kasus kejahatan, khususnya yang melibatkan kelompok rentan dengan kondisi psikologis kompleks, masih menjadi perhatian yang serius hingga saat ini.

Di Indonesia, tidak sedikit kasus tindak pidana yang melibatkan penderita gangguan mental seperti *skizofrenia* sebagai pelaku. Penderita gangguan jiwa ini mempunyai gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa yang dapat mengganggu fungsi akal, yang ditandai dengan perubahan perasaan, pemikiran, kepribadian, dan respon panca indera, dengan begitu kemampuan berpikir bisa hilang. Pelaku tidak dapat memenuhi persyaratan dalam keadaan apakah dia bersalah atau tidak terhadap perbuatan masa lalu.

Pasal 1 ayat 57 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

Orang dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala, dan/atau perubahan perilaku bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia dan terdiagnosis sebagai gangguan jiwa sesuai kriteria diagnosis yang ditetapkan.

Dalam pengertian tersebut ada 3 (tiga) gangguan yang dialami yaitu pikiran, perilaku dan perasaan, secara umum dikatakan mengalami gangguan jiwa.

Dalam hukum pidana terdapat asas pertanggungjawaban pidana yaitu asas *nullum crimen sine culpa* dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. “Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*)”.² Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang ia lakukan.

Dalam tindak pidana, dampak dari kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku yang menderita gangguan jiwa sangat mengkhawatirkan, baik keadilan bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, pemberian jaminan perlindungan dan bantuan hukum kepada pelaku yang menderita gangguan jiwa sebagai akibat dari tindak pidana merupakan kebijakan penting yang perlu segera dilaksanakan.

Dalam konteks teori hukum, Didik Endro Purwoleksono melalui bukunya Hukum Pidana, menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan *geen straf zonder schuld*, (tidak pidana tanpa kesalahan) adalah hakikat dalam sebuah pertanggungjawaban. Orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana manakala:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;

²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 156.

3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.³

Keempat unsur diatas harus terpenuhi, apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak akan dipidana.

KUHP mengatur dasar pembebasan tanggung jawab pidana akibat kondisi gangguan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan: “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”.

Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan atau jiwanya cacat tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, dan perbuatannya dilakukan di luar kesadarannya, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Orang yang mengalami *skizofrenia* termasuk dalam kategori pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau disabilitas mental, suatu kondisi yang telah diatur dalam Pasal 44 KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dalam penerapannya, masih sering ditemukan kasus

³Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016. hlm. 63.

tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa, terutama *skizofrenia*, serta terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman terhadap mereka.

Banyak pelanggaran hukum yang melibatkan pelaku penderita *skizofrenia*, menunjukkan kompleksitas penanganan kasus pidana terkait kesehatan mental. Para pelaku ini seringkali tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukan, sehingga penuntutan pertanggungjawaban pidana kerap dianggap tidak relevan, mengingat keterbatasan kemampuan mental mereka dalam memahami konsekuensi perbuatannya.

Berikut ini adalah beberapa putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam kasus dengan posisi yang sama, yaitu terdakwa yang menderita *skizofrenia paranoid* dan didakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP. diantaranya:

Kasus yang dihadapi oleh Rheci Argasi, yang didakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam hal ini pelaku pernah memiliki riwayat pengobatan atas kejiwaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kedokteran kepolisian, terbukti bahwa hal tersebut benar. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph, dijelaskan bahwa berdasarkan surat *Visum Et Revertum Psychiatricum* dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu No: 4077/800/RSKJ/1.2/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 atas nama Rheci Argasi Bin Hamidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucy Marturia Br Bangun, Sp.Kj., selaku psikiater, disimpulkan bahwa tersangka menderita

gangguan jiwa berat, yakni *skizofrenia paranoid* dengan pikiran curiga bahwa dirinya dalam bahaya. Meskipun hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana, namun karena kondisi kesehatan mental terdakwa yang mengalami *skizofrenia paranoid*, ia dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Selain itu, di dalam kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt, dengan menggunakan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat *Visum Et Repertum* dan keterangan terdakwa, yang telah terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, Terdakwa Andi Andoyo dalam putusan tersebut di dakwa Pasal 340 KUHP atas tindak pidana Pembunuhan berencana meskipun Terdakwa mengalami gangguan *skizofrenia paranoid* yang dibuktikan dengan surat *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor. Sket-R/606/X/2023/Rs Bhay Tk.I tanggal 6 Oktober 2023 yang diperiksa oleh dr.Henny Riana SPKJ (J) dari Rumah Sakit Bhayangkara Pusedokkes Instalasi Psiakiatri Forensik atas permintaan dari Polsek Tanjung Duren karena terdakwa dalam keadaan gelisah atau depresi berat, dan hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan terdakwa ditemukan gangguan jiwa berat *Skizofrenia Paranoid*. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan riwayat gangguan jiwa/ *skizofrenia* dalam Surat Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt dituntut berupa pidana penjara enam belas tahun.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Kph Terdakwa terbukti secara hukum telah melanggar Pasal 340 KUHP

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, namun karena dengan riwayat *skizofrenia paranoid*, Terdakwa dilepaskan dalam segala tuntutan hukum. Sedangkan, pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Brt, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHP melakukan pembunuhan berencana, Terdakwa dengan riwayat *skizofrenia paranoid* tetap dijatuhkan putusan oleh hakim hukuman penjara enam belas Tahun.

Dari 2 contoh kasus di atas, kajian dan putusan hakim terdahulu mencerminkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam ketentuan Pasal 44 KUHP ini. Ketentuan pertanggungjawaban dalam Pasal ini cenderung dirumuskan secara subjektif. Artinya, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya kesalahan atau niat jahat (*culpa* atau *dolus*) dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan data *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME), *Global Burden of Disease* (GBD) Tahun 2019 mengidentifikasi bahwa telah terjadi peningkatan pada jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa di Indonesia dalam 30 tahun terakhir. Jumlah orang dengan gangguan perkembangan mental atau intelektual, tidak termasuk pengguna alkohol dan narkotika.⁴

“Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, diperkirakan sekitar 450 ribu masyarakat Indonesia merupakan Orang Dengan Gangguan

⁴Ahmad Nurhasim, *Data Bicara: Gangguan Kesehatan Jiwa Di Indonesia Naik Dalam 30 Tahun Terakhir, Perempuan Dan Usia Produktif Lebih Tinggi*, The Conversation, 2022. <https://theconversation.com/data-bicara-gangguan-kesehatan-jiwa-di-indonesia-naik-dalam-30tahun-terakhir-perempuan-dan-usia-produktif-lebih-tinggi-191768>, Diakses 8 Oktober 2023, 12.00 WIB

Jiwa (ODGJ) berat. Prevalensi (PERMIL) rumah tangga dengan ART gangguan jiwa *skizofrenia*/psikosis lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan.”⁵

Di sisi lain dalam hukum positif yang berlaku pelaku penderita *skizofrenia* tidak mensyaratkan adanya sanksi atau hukuman baik dalam bentuk kurungan penjara maupun santunan atau ganti rugi terhadap keluarga korban karena inti dari pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak ada hukuman bagi orang yang menderita gangguan jiwa.

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat konsep dasar penghapusan pidana yang berfungsi sebagai alasan pembenaran guna meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tindak pidana. Hal ini ditinjau secara objektif, yakni fokus pada unsur perbuatan itu sendiri. Contoh konkretnya adalah tindakan pencabutan nyawa oleh petugas regu penembak dari Brimob terhadap terpidana mati, yang diatur dalam Pasal 50 KUHP (masih berlaku) dan Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (berlaku selama tiga tahun terhitung sejak diundangkan, tepatnya hingga tahun 2026).

Dalam hukum pidana, terdapat dasar pembebasan pertanggungjawaban (alasan pemaaf) yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, meskipun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Contohnya, ketika pelaku berada dalam kondisi gangguan mental (seperti *skizofrenia*) sehingga tidak mampu untuk bertanggung jawab atas

⁵Giovani Cornelia, Resa Eka Ayu Sartika, *Indonesia Peringkat 1 Negara dengan Skizofrenia, Stigma Harus Dihilangkan*, Health Kompas, 2022.

<https://health.kompas.com/read/2022/03/22/152712068/indonesia-peringkat-1-negara-dengan-skizofrenia-stigma-harus-dihilangkan>. Diakses 8 Oktober 2023, 13.00 WIB

perbuatannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 KUHP serta Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menjelaskan pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan kondisi kejiwaan terganggu.

KUHP	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
<p>Pasal 44 ayat (1)</p> <p>Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.</p>	<p>Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.</p>
<p>Pasal 44 ayat (2)</p> <p>Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p>

Dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo menguraikan bahwa pembebasan hukuman bagi terdakwa terjadi ketika tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akibat ketidaksempurnaan kapasitas mental.

Istilah "akal" dalam konteks ini merujuk pada kemampuan kognitif, seperti daya nalar, kecerdasan, dan proses berpikir. Kondisi ketidaksempurnaan ini mencakup pelaku dengan disabilitas bawaan (misalnya, tunagrahita sejak lahir, tunarungu-tunanetra, atau kondisi lain yang menyebabkan perkembangan mental setara anak-anak) serta gangguan mental akibat penyakit, seperti psikosis, histeria, epilepsi, atau gangguan jiwa kronis.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mendefinisikan disabilitas mental sebagai gangguan fungsi pikiran, emosi, atau perilaku (termasuk *skizofrenia*, gangguan bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian), sedangkan disabilitas intelektual ditandai oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata (seperti disabilitas grahita, *down syndrome*, atau kesulitan belajar). Adapun disabilitas intelektual meliputi hambatan dalam interaksi sosial, contohnya autisme dan hiperaktivitas. Menurut ketentuan ini, penyandang disabilitas mental atau intelektual dinilai tidak mampu menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya, atau bertindak berdasarkan kesadaran yang memenuhi unsur pidana.

Lebih lanjut, Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental dalam fase akut dengan gejala psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak memiliki kapasitas

pertanggungjawaban hukum. Untuk membuktikan ketidakmampuan ini secara medis, pemeriksaan ahli wajib dilakukan guna menilai kondisi kejiwaan pelaku. Analisis ini mendorong penulis untuk mengeksplorasi kesenjangan antara teori hukum (harapan perlindungan) dengan realitas implementasi dalam praktik penegakan keadilan.

Masalah pertanggungjawaban pidana memang berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menjelaskan:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Penting juga untuk diingat bahwa hal ini terutama menyangkut hakim, karena konsep pertanggungjawaban pidana mengacu pada mekanisme yang menentukan apakah seorang pelaku akan dihukum. Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek, baik yang dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal ini meskipun jaksa tidak membuktikannya. Sebaliknya jika terdakwa mengajukan pembelaan berdasarkan penghapusan kesalahan, maka hakim wajib mendalami permasalahan tersebut lebih dalam.

Dalam memutuskan perkara pidana, hakim perlu mempertimbangkan bagaimana menentukan kesalahan terhadap penderita *skizofrenia* agar putusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan bagi terdakwa, juga sebagai dasar untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian tesis yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penderita *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menentukan kesalahan penderita *skizofrenia* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan dalam menentukan kesalahan penderita *skizofrenia*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis cara menentukan kesalahan penderita *skizofrenia* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan dalam menentukan kesalahan penderita *skizofrenia*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari 2 manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam bidang kebijakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani kasus pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang menderita *skizofrenia*.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang menderita *skizofrenia* dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup definisi dan batasan konsep terkait judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh, "pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu aspek atas diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana, dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan pidana tersebut".⁶

⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 75.

Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan atau dilarang oleh hukum. Sedangkan celaan subjektif mengacu pada pelaku tindakan yang melanggar hukum.

Barda Nawawi Arif menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep, merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana, kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm. 23.

Pertanggungjawaban pidana menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Menurut Chairul Huda, asas legalitas menjadi landasan utama suatu tindak pidana, sementara kesalahan pelaku menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana. Artinya, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap salah. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan respons terhadap pelanggaran atas norma-norma yang telah ditetapkan..⁸

Dalam konteks tindak pidana, aspek pertanggungjawaban pidana tidak termasuk di dalamnya. Tindak pidana hanya merujuk pada apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau dilarang oleh hukum. Sementara itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan

2. Pelaku Penderita *Skizofrenia*

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.⁹ Dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.

⁸Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat dengan penyebab yang beragam. Gejala klinis, respons terhadap pengobatan, serta perkembangan penyakitnya menunjukkan variasi yang luas. Tanda-tanda dan gejala gangguan ini meliputi perubahan dalam persepsi, emosi, kognisi, pola pikir, dan perilaku.¹⁰

Apabila dilihat dari kategori jenisnya, skizofrenia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. *Skizofrenia Simpleks*, umumnya pertama kali muncul pada masa remaja atau pubertas. Gejala dominan yang terlihat meliputi ketidakmampuan emosional dan penurunan motivasi. Gangguan dalam pola berpikir sering kali sulit diidentifikasi. Sementara delusi dan halusinasi sangat jarang terjadi. Kondisi ini berkembang secara bertahap, di mana pada fase awal, penderita mungkin tidak menyadari perilaku tidak wajar yang ditunjukkan atau cenderung mengisolasi diri dari interaksi sosial. Seiring waktu, kemampuan dalam pekerjaan atau pendidikan semakin merosot, yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran. Tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Penderita berpotensi terjerumus ke dalam aktivitas seperti mengemis, prostitusi, atau tindakan kriminal.
- b. *Skizofrenia Hebefrenik*, atau yang sering disebut hebefrenia, menurut Maramis, gejalanya berkembang secara bertahap dan biasanya muncul pada usia remaja antara 15 hingga 25 tahun. Ciri-ciri utamanya meliputi gangguan dalam proses berpikir, gangguan pada kemauan, dan adanya depersonalisasi. Gangguan psikomotor, seperti perilaku kekanak-kanakan, sering kali ditemukan pada jenis ini, dan penderita sering mengalami waham serta halusinasi yang banyak
- c. *Skizofrenia Katatonik*, menurut Maramis, merupakan jenis *skizofrenia* yang muncul pertama kali pada usia antara 15 hingga 30 tahun, sering kali bersifat akut dan biasanya diawali dengan stres emosional. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan gelisah katatonik atau stupor katatonik
 1. Gelasah Katatonik, pada kondisi ini, penderita tidak menunjukkan perhatian sama sekali terhadap lingkungannya, dan emosinya sangat terbatas. Secara tiba-tiba atau bertahap,

¹⁰Alifiati Fitrikasari, Linda Kartikasari, *Buku Ajar Skizofrenia*, UNDIP Press, Semarang, 2022, hlm. 3.

- penderita dapat keluar dari keadaan stupor dan mulai berbicara serta bergerak.
2. Stupor Katatonik, pada jenis ini terdapat hiperaktivitas motorik, tetapi tidak disertai dengan emosi yang seharusnya dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan eksternal.
 - d. *Skizofrenia Paranoid*, jenis *skizofrenia* ini berbeda dari jenis lainnya dalam perjalanan penyakitnya. *Hebefrenia* dan *katatonia* sering kali menunjukkan gejala-gejala *skizofrenia* simpleks atau gejala campuran *hebefrenia* dan *katatonia* setelah waktu yang lama. Namun, hal ini tidak terjadi pada *skizofrenia* paranoid, yang perjalanan penyakitnya cenderung lebih stabil.
 - e. *Skizofrenia Akut*, gejala pada jenis ini muncul secara mendadak dan penderita sering kali merasa seperti berada dalam mimpi. Kesadarannya mungkin kabur. Dalam keadaan ini, penderita merasakan perubahan yang tampaknya terjadi pada dirinya dan dunia sekitarnya, yang semuanya terasa memiliki makna khusus bagi mereka. Prognosisnya umumnya baik, dengan pemulihan yang terjadi dalam beberapa minggu atau biasanya kurang dari enam bulan.
 - f. *Skizofrenia Residual*, merupakan kondisi di mana gejala utama *skizofrenia*, seperti yang dijelaskan oleh Bleuler, masih ada, tetapi gejala sekunder tidak terlalu jelas. Keadaan ini biasanya muncul setelah beberapa kali serangan *skizofrenia*.
 - g. *Skizofrenia Skizoafektif*, pada *skizofrenia skizoafektif*, disamping gejala-gejala *skizofrenia* terdapat menonjol secara bersamaan, juga gejala-gejala depresi atau gejala-gejala mania. Jenis ini cenderung menjadi sembuh tanpa efek, tetapi mungkin juga timbul lagi serangan.¹¹

Penderita *skizofrenia* pada umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, beserta ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi

¹¹W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 38.

- siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan waktu dan kondisi di mana mereka yang melanggar larangan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang berlaku.
 3. Menentukan prosedur pelaksanaan hukuman pidana apabila ada individu yang diduga melanggar larangan tersebut.¹²

W.L.G Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari hal-hal berikut:

Norma-norma yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan tertentu, baik yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, serta menentukan kondisi-kondisi di mana hukuman dapat dijatuhkan atas tindakan tersebut.¹³

Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan atau undang-undang yang menetapkan perbuatan yang dilarang dan memberikan ancaman sanksi terhadap pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Banyak ahli berpendapat bahwa “Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut”.¹⁴

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 1.

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1.

¹⁴M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan mengenai fenomena hukum atau realitas faktual yang sedang diteliti.¹⁵ Kerangka teoretis juga berperan sebagai jawaban konseptual terhadap pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sementara jawaban empiris diperoleh dari data penelitian.¹⁶

Berdasarkan isu hukum yang telah dibahas dalam latar belakang, landasan teori yang akan digunakan oleh penulis untuk analisis dalam penulisan tesis ini mencakup teori tujuan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori kebijakan hukum, serta teori ilmu kejiwaan dan mental..

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Beberapa pakar hukum memberikan definisi tujuan hukum yang berbeda-beda, antara lain adalah :

- a) L.J Vav Apeldoorn
Dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de studie van het nederlandse recht*” mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghedaki perdamaian.
- b) Geny
Dalam buku “*Science et Technique en Droit Prive Positiv*”, mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Geny berkata “kepentingan daya guna dalam kemanfaatan”¹⁷

¹⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

¹⁶Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

¹⁷Warkum Sumitro dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 115.

Dalam kaitannya dengan hukum, objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif yuridis dengan maksud menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di bidang penggunaan nilai keadilan dimaksud.

Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkaitan dengan objeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*.¹⁸

Dari ungkapan di atas, bahwa terlihat dengan jelas Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato, hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan “yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.”¹⁹

Konsep keadilan Plato dirumuskan dalam ungkapan *giving each man his due* yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Apa yang diungkapkan oleh Plato menjadi pijakan penting bagi negara yang berlandaskan *rechtsstaat* atau *rule of law*.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, 120, 2014, hlm, 120. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

¹⁹*Ibid.*

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan:

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).²¹

Pemikiran Konsep Radbruch ini jika dikaitkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016 juga tercermin dalam beberapa Pasal sebagai berikut:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Undang-Undang Kesehatan

Pasal 81

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 13.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/ atau
 - b. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Undang-Undang Disabilitas Pasal 5 ayat (1) huruf d mengakui disabilitas mental (termasuk *skizofrenia* yang dijelaskan dalam pasal demi pasal) sebagai kelompok yang berhak mendapat keadilan dan perlindungan hukum.

2. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Undang-Undang Kesehatan

Pasal 74 ayat (2)

Upaya Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk:

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa; dan
- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya

Undang-Undang Disabilitas

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Undang-Undang Kesehatan Pasal 77 ayat (3) menjelaskan bahwa Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Sejalan dengan adanya upaya untuk melawan diskriminasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas, dalam Pasal 144 dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur bahwa sanksi pidana dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan: “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.²²

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.²³

²²Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

²³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 79.

Salah satu tujuan utama dalam sistem hukum adalah menciptakan kepastian, yang merupakan bagian integral dari upaya mencapai keadilan.

Wujud nyata dari kepastian ini terlihat dalam penerapan hukum yang adil dan tidak memihak, di mana setiap tindakan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku, terlepas dari identitas pelaku. Adanya kepastian hukum memungkinkan individu untuk memprediksi konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang mereka lakukan. Hal ini penting untuk menegakkan prinsip kesetaraan di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi.²⁴

Konsep kepastian erat kaitannya dengan prinsip kebenaran, yang dapat dijelaskan melalui penalaran hukum formal yang ketat.

Dalam kerangka logika deduktif, aturan-aturan hukum yang berlaku berperan sebagai premis utama, sementara kejadian nyata menjadi premis pendukung. Melalui sistem logika yang terstruktur, kesimpulan dapat ditarik secara langsung. Kesimpulan ini harus bersifat dapat diprediksi, sehingga setiap orang dapat memahami dan mematuhi. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, masyarakat dapat mencapai keteraturan. Oleh karena itu, kepastian hukum berperan penting dalam membimbing masyarakat menuju ketertiban.²⁵

Oleh karena itu, tidaklah keliru ketika Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian merupakan salah satu tujuan utama dari hukum. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting.

Kepastian hukum mencakup aspek normatif, baik dalam bentuk ketentuan hukum maupun putusan pengadilan. Hal ini mengacu pada pelaksanaan tata kehidupan yang dijalankan dengan jelas, teratur,

²⁴Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁵Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

konsisten, dan konsekuen, serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dalam masyarakat.²⁶

Kepastian hukum adalah persoalan yang harus dijawab melalui pendekatan normatif, bukan sosiologis.

Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan dengan jelas, logis, dan tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir. Logis di sini berarti peraturan tersebut harus selaras dengan norma-norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Konflik norma yang muncul akibat ketidakpastian aturan dapat berupa persaingan norma, pelemahan norma, atau penyimpangan norma.²⁷

Gustav Radbruch mengidentifikasi empat prinsip dasar yang terkait dengan makna kepastian hukum, sebagai berikut:

Pertama, hukum bersifat positif, yang berarti hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta atau realitas yang ada. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memudahkan pelaksanaannya. Keempat, hukum positif tidak boleh sering diubah atau diganti.²⁸

Dasar pandangan Radbruch ini ada pada keyakinannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil dari proses legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan ini, Radbruch berpendapat bahwa "hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam

²⁶Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

²⁷<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 21 September 2023, Pukul 20:10 WIB.

²⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

masyarakat harus selalu dipatuhi, meskipun hukum tersebut mungkin kurang adil.²⁹

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.³⁰ Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.³¹

Seiring perkembangan zaman, masyarakat tidak hanya menuntut terwujudnya keadilan dan pemenuhan kepentingan melalui kemanfaatan

²⁹<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 28 Desember 2023, Pukul 09:50 WIB

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

³¹Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92.

hukum, tetapi juga memerlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam interaksi antar individu.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyatakan bahwa

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari beberapa aspek yang perlu ditinjau melalui perspektif filosofis. Salah satunya adalah konsep keadilan, yang memberikan kejelasan lebih dalam memahami dimensi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, sebagai bagian dari hukum pidana, memiliki keterkaitan erat dengan keadilan, yang merupakan ranah kajian filsafat.³²

Definisi tindak pidana sendiri tidak secara langsung mencakup unsur pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Namun, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam tindakan tersebut.

Jika terbukti bahwa pelaku memiliki kesalahan, maka ia layak untuk

³²Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

dikenakan hukuman pidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela.

Seseorang hanya dapat dituntut ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana dengan disertai unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu::

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.³³

Dalam upaya menghubungkan pelaku dengan perbuatannya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, perlu dilakukan penelitian dan pembuktian terhadap beberapa hal agar dapat memutuskan, apakah pelaku layak dikenakan hukuman pidana. Hal-hal yang harus dibuktikan tersebut meliputi:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.³⁴

Moeljatno berpendapat bahwa syarat utama untuk memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah adanya kesadaran untuk membedakan

³³Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 60.

³⁴*Ibid.*

antara perbuatan yang baik dan buruk, serta memahami mana yang sesuai dengan hukum dan mana yang melanggar hukum (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana.

Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³⁵

Menurut pandangan para ahli, terdapat perbedaan pendapat mengenai tujuan pidanaan. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa pidana berfungsi sebagai alat pembalasan atau dikenal dengan teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*). Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa pidana memiliki tujuan yang lebih positif, yang disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Selain itu, terdapat pula pandangan yang mencoba menggabungkan kedua tujuan tersebut, yang dikenal sebagai teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Muladi menyebut teori tujuan sebagai *teleological theories*, sementara teori gabungan ia sebut sebagai pandangan integratif dalam tujuan pidanaan (*theological retributivism*). Pandangan ini berasumsi bahwa

³⁵Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 2002, hlm. 27.

pidana memiliki tujuan yang beragam, yang merupakan perpaduan antara pendekatan utilitarian yang menekankan bahwa:

Tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.³⁶

Pada dasarnya, konsep-konsep yang mendasari berbagai teori tentang tujuan pidana memiliki kesamaan esensi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai teori-teori tujuan pidana yang akan diuraikan berikut ini akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian, yaitu:

a. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana dipandang sebagai konsekuensi mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan kata lain, pembenaran pidana terletak pada fakta terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini menganggap bahwa dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah pemikiran tentang pembalasan (*vergeldings*). Selain itu, Johannes Andenaes menyatakan bahwa tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah "untuk memenuhi tuntutan keadilan"

³⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 49.

(*to satisfy the claims of justice*), sementara efek-efek positif lainnya bersifat sekunder.³⁷

John Kaplan membagi teori retributif (*retribution*) menjadi dua, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).³⁸ Menurut Kaplan, kedua teori ini pada dasarnya serupa, hanya berbeda dalam cara pandang saat menjatuhkan hukuman, yaitu apakah hukuman itu dijatuhkan karena "kita berhutang sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Teori pembalasan mengandung makna bahwa hutang pelaku kejahatan "telah dilunasi" (*the criminal is paid back*), sedangkan teori penebusan mengartikan bahwa pelaku kejahatan "harus melunasi hutangnya" (*the criminal pays back*). Sebagai contoh, dalam teori pembalasan, dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Sementara dalam teori penebusan, dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang setara nilainya".³⁹

b. Teori Tujuan/Relatif

Para pendukung teori ini melihat hukuman sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, "misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 11.

³⁸*Ibid.*, hlm. 14.

³⁹*Ibid.*

dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik”.⁴⁰

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar membenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Karl O. Christiansen juga menjelaskan secara rinci perbedaan mendasar atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan, sebagai berikut:

1. Pada teori pembalasan:
 - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan
 - d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori tujuan:
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat

⁴⁰Muladi, *Op. Cit*, hlm. 51.

- dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
 - e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Terkait tujuan pidana dalam mencegah kejahatan, terdapat dua konsep yang umum dibedakan, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum merujuk pada efek pidana terhadap masyarakat secara luas, di mana tujuan pencegahan kejahatan dicapai dengan memengaruhi perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sementara itu, pencegahan khusus mengacu pada dampak pidana terhadap individu yang dihukum. Tujuannya adalah mencegah terpidana melakukan tindak pidana kembali dengan memengaruhi perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa pidana bertujuan untuk mengubah terpidana menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian *general prevention* tidak hanya mencakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 17.

yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*.⁴²

Dalam konteks pengertian pencegahan (*deterrence*) yang lebih sempit, Andenaes menyatakan bahwa konsep pencegahan umum (*general prevention*) tidak sama dengan pencegahan umum dalam arti *deterrence* (*general deterrence*).

Selain prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bemmelen juga memasukkan konsep lain dalam teori relatif ini, yaitu apa yang ia sebut sebagai daya untuk mengamankan (*de beveiligende werking*). Menurut penjelasannya, konsep ini “merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.”⁴³

c. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini, tujuan pemidanaan bersifat majemuk karena menggabungkan prinsip-prinsip tujuan (*utilitarian*) dengan prinsip-prinsip pembalasan (*retributif*) dalam satu kerangka yang utuh. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori gabungan atau sering juga disebut sebagai aliran integratif. Pandangan ini mendukung adanya upaya untuk merumuskan suatu konsep pemidanaan yang mengintegrasikan berbagai fungsi, seperti pembalasan (*retribution*) dan tujuan utilitarian, misalnya

⁴²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 18.

⁴³*Ibid.*, hlm. 19.

pengecahan kejahatan dan rehabilitasi. Semua fungsi ini dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam suatu sistem pemidanaan yang komprehensif.

Selain itu, Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa “pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.”⁴⁴

Proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu mekanisme yang bersifat dinamis, melibatkan evaluasi berkelanjutan dan mendalam terhadap tujuan yang ingin dicapai serta berbagai konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan tertentu dalam situasi tertentu. Hal ini mendorong pemikiran bahwa pengumpulan data dan informasi terkait masalah tersebut akan membantu dalam menemukan solusi yang optimal.⁴⁵

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kata "kebijakan" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *policy*, atau dalam bahasa Belanda disebut *politiek*.⁴⁶ Menurut Klein, kebijakan merupakan suatu tindakan yang secara sadar dan terstruktur dengan menggunakan alat atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan politik tertentu, yang dilaksanakan secara bertahap.⁴⁷ Kebijakan hukum pidana juga sering disebut sebagai politik hukum pidana. Dalam literatur asing, politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal*

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁴⁵Muladi, *Op. Cit*, hlm. 53.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26.

⁴⁷Yesmil Anwar & Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 57.

law policy, atau *strafrechtspolitik*.⁴⁸ Sudarto, dalam buku karya Yesmil Anwar dan Adang yang berjudul *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, mendefinisikan politik hukum pidana sebagai “bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan kata lain mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna”.⁴⁹

Pada kesempatan lain, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana adalah upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang selaras dengan kondisi dan situasi pada suatu masa tertentu (*ius constitutum*) serta mempersiapkannya untuk masa depan (*ius constituendum*).⁵⁰ Upaya dan kebijakan dalam merancang peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, yang sering disebut pula sebagai kebijakan kriminal. Sudarto pernah menjelaskan tiga makna terkait kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm. 26.

3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi dengan tujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*) diimplementasikan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perumusan (*kebijakan legislatif*), tahap penerapan (*kebijakan yudikatif/yudisial*), dan tahap pelaksanaan (*kebijakan eksekutif/administratif*).

Tahap formulasi merupakan fase penetapan atau perancangan hukum pidana oleh lembaga legislatif, yang juga dikenal sebagai tahap penegakan hukum secara abstrak (*in abstracto*) oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah fase penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Sementara itu, tahap eksekusi adalah fase pelaksanaan hukuman oleh aparat yang bertanggung jawab atau pelaksana pidana.⁵²

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat turut memengaruhi munculnya pola-pola kejahatan baru. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan skizofrenia. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tindak pidana oleh penderita skizofrenia belum secara tegas mengatur metode untuk menentukan kesalahan mereka. Ketentuan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh penderita *skizofrenia* dalam beberapa regulasi pidana di Indonesia masih mengandung kekosongan dan kekaburan hukum.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 3.

⁵²Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Cet. Kedua, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

Kelemahan dalam kebijakan legislatif semacam ini merupakan kesalahan strategis yang menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif dengan memperbarui peraturan tentang cara menentukan kesalahan yang dilakukan oleh penderita *skizofrenia*. Penting untuk ditekankan bahwa kebijakan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, yang diharapkan memiliki efek pencegahan umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*), harus tercermin dalam penentuan hukuman pada tahap perumusan hukum. Dengan demikian, kebijakan legislasi sebagai langkah awal dalam menanggulangi kejahatan dapat diwujudkan secara efektif.

4. Teori Ilmu Kejiwaan dan Mental

Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan Merriam Webster, merupakan:

Suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Akan tetapi, dalam praktiknya seringkali kita temui bahwa tidak sedikit praktisi dibidang kesehatan mental lebih banyak menekankan perhatiannya pada gangguan mental dari pada mengupayakan usaha-usaha mempertahankan kesehatan mental itu sendiri.⁵³

⁵³Kartika Sari Dewi, *Kesehatan Mental*. Semarang, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. iii.

Menurut Dr. Estefania Aldaba Lim (1956), psikolog klinis yang terkemuka Filipina, kesehatan mental itu tidak bisa didefinisikan secara sederhana, tetapi harus menyangkut berbagai macam hal. Karena itu, ia lebih lanjut menjelaskan arti kesehatan mental ketika ia menekankan apa yang tidak termasuk dalam kesehatan mental.

Dalam pandangannya, kesehatan mental adalah (1) Bukan penyesuaian diri dalam semua keadaan karena ada banyak keadaan di mana seseorang sebaiknya tidak menyesuaikan diri dengannya sebab kalau tidak demikian, maka ada kemungkinan ia tidak akan mencapai kemajuan; (2) Bukan bebas dari kecemasan dan ketegangan karena kecemasan dan ketegangan sering kali merupakan prasyarat dan akibat yang ditimbulkan oleh kreativitas; (3) Bukan bebas dari ketidakpuasan karena ketidakpuasan yang realistik membuktikan adanya kemajuan; (4) Bukan konformitas karena salah satu kriteria untuk kematangan adalah kemampuan untuk berada terpisah dari masyarakat apabila keadaan menuntutnya; ciri kesehatan mental adalah kebebasan yang relatif dari prasangka-prasangka budaya dan pribadi; (5) Bukan berkurangnya prestasi dan kreativitas karena ciri kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk menggunakan tenaganya dengan sepenuh-penuhnya; (6) Bukan tidak adanya tabiat-tabiat pribadi yang aneh karena banyak tabiat yang aneh seperti itu yang tidak mengganggu fungsi tubuh yang normal, memperkaya kehidupan individu dan orang-orang yang berhubungan dengannya; (7) Bukan melemahkan kekuasaan karena ciri kesehatan mental adalah meningkatnya kemampuan individu untuk menggunakan dan menghargai kekuasaan yang realistik sambil mengurangi penggunaan kekuasaan sebagai suatu kekuatan yang menekan dan yang hanya dipakai untuk memuaskan kebutuhan pribadi individu; (8) Bukan bertentangan dengan nilai-nilai agama karena kesehatan mental memudahkan dan melengkapi tujuan-tujuan agama.⁵⁴

Dalam penelitian ini, kesehatan mental dikaitkan dengan kondisi kejiwaan yakni *skizofrenia*. Gangguan *skizofrenia* mengalami beberapa tahap

⁵⁴Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm.51.

perkembangan, yang mencakup fase prodromal, fase aktif, fase residual, fase remisi, dan fase pemulihan (*recovery*).

a. Fase Prodromal

Tanda dan gejala prodromal adalah bagian dari gangguan yang berkembang. Pada fase prodromal ini terdapat gejala-gejala negatif. Tanda dan gejala prodromal tambahan dapat mencakup perilaku yang sangat aneh, afek abnormal, bicara yang tidak biasa, ide-ide aneh, dan pengalaman persepsi yang aneh. Timbulnya gejala dimulai pada masa remaja dan diikuti dengan perkembangan gejala prodromal dalam beberapa hari hingga beberapa bulan. Perubahan sosial atau lingkungan, seperti pergi ke perguruan tinggi, menggunakan zat, atau kematian kerabat, dapat memicu gejala yang mengganggu, dan sindrom prodromal dapat berlangsung satu tahun atau lebih sebelum timbulnya gejala psikotik yang nyata atau lebih singkat.

b. Fase Aktif

Pada fase aktif ditandai dengan munculnya gejala-gejala positif dan memberatnya gejala negatif.

c. Fase Residual

Fase residual ini di tandai dengan mulai berkurang sampai hilangnya gejala positif tetapi masih ada gejala negatif.

d. Fase Remisi

Kriteri fase remisi ditentukan dengan menggunakan kriteria delapan butir PANSS (*Positive and Negative Symptoms Scale*) yang nilainya tidak lebih dari tiga dan bertahan selama enam bulan. Fungsi pekerjaan dan sosial tidak menjadi kriteria pada remisi. Kedelapan simptom tersebut adalah:

- 1) P1 (Waham)
- 2) P2 (Kekacauan proses pikir)
- 3) P3 (Perilaku halusinasi)
- 4) G9 (Isi pikir tidak biasa)
- 5) G5 (Menerisme dan postur tubuh)
- 6) N1 (Penumpukan afek)
- 7) N4 (Penarikan diri secara sosial)
- 8) N6 (Kuranganya spontanitas dan arus percakapan)

e. Fase *Recovery*

Pasien dinyatakan pulih (*recovery*) jika pasien bebas dari simptom *skizofrenia* dan membaiknya fungsi sosial serta pekerjaan pasien yang berlangsung minimal selama dua tahun. Pasien tetap dalam pengobatan.⁵⁵

⁵⁵Alifiati Fitrikasari, Linda Kartikasari, *Buku Ajar Skizofrenia*, UNDIP Press, Semarang, 2022, hlm. 17.

Dalam pertanggungjawaban pidana, Fase aktif (psikotik) *skizofrenia* umumnya tidak dapat dikenakan pidana penjara, sementara fase residual, remisi, dan *recovery* berpotensi dihukum jika pelaku dianggap sadar. Namun, penilaian ini sangat bergantung pada kualitas bukti medis dan pemahaman hakim tentang gangguan jiwa. Perlu reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap kondisi kesehatan mental untuk menghindari ketidakadilan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁵⁶

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian hukum positif dengan beberapa aspek utama, yaitu:

- 1) menganalisis aturan dari sudut pandang teknis,
- 2) membahas konsep-konsep hukum,
- 3) mengkaji hukum dari perspektif hukum itu sendiri,

⁵⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, 2008, hlm, 87.

4) membahas masalah-masalah hukum yang bersifat konkret.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yurisprudensi (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁸

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita skizofrenia dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dan akan dijawab, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Menurut Bahder Johan Nasution, “pendekatan perundang-undangan atau statute approach yang oleh sebagian ahli hukum disebut sebagai pendekatan yuridis adalah penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁹

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya terkait permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, pendekatan konseptual adalah “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah sesuai tingkatan ilmu hukum, yaitu: tataran hukum dogmatik, di mana konsep hukum bersifat teknis yuridis, tataran teori hukum, di mana konsep hukum bersifat umum. tataran filsafat hukum, di mana konsep hukum bersifat mendasar”.⁶⁰

Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pemahaman

⁵⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

⁶⁰*Ibid.*,

terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu kasus. Dalam pendekatan ini, masalah atau permasalahan hukum akan dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang mendukung penjelasan tentang

peraturan hukum yang berlaku berupa referensi yang memberikan interpretasi, penjelasan, atau analisis mengenai aturan hukum.

c. Bahan hukum tertier

Data yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumbernya dapat berupa artikel, surat kabar, majalah, atau materi yang diperoleh melalui akses website di internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut::

- a. Menginventarisasi seluruh aturan serta norma yang telah diidentifikasi terkait permasalahan yang diteliti, yaitu Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penderita Skizofrenia dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi Pasal 44 KUHP lama dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP terbaru sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah yang dapat dirancang dan ditawarkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi inti dari permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoritis yang dijelaskan pada bab kedua. Selain itu, bab pertama juga berfungsi sebagai gambaran atau cerminan dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, ILMU KEJIWAAN DAN MENTAL, SERTA TUJUAN HUKUM

Bab ini berisi tentang Konsep dan Teori yang menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, kebijakan hukum pidana, ilmu kejiwaan dan mental serta tujuan hukum.

BAB III CARA MENENTUKAN KESALAHAN PENDERITA *SKIZOFRENIA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan

menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga membahas mengenai cara menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan penderita *skizofrenia* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KE DEPAN DALAM MENENTUKAN KESALAHAN PENDERITA *SKIZOFRENIA*

Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana ke depan terhadap penentuan kesalahan bagi pelaku kejahatan yang dilakukan penderita *skizofrenia*. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Dalam bab ini juga berisi saran yang dapat bermanfaat untuk permasalahan hukum yang ada setelah dilakukan penelitian ini.